



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 235 TAHUN 2015
TENTANG HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKOLAH NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Provinsi DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta optimalisasi kinerja tenaga pelayanan pendidik, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 235 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri, (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75024), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Guru Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (SI) atau yang sederajat;
 - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;

- c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mengajar sebagai guru mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan jurusan pendidikan/ijazah/sertifikat pendidik yang dimilikinya;
 - e. mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam selama 5 (lima) hari kerja per minggu dan diberikan tugas tambahan setara dengan 12 (dua belas) jam mengajar;
 - f. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - g. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - h. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1);
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;

- d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (5) Juru Bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (6) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.
- (7) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kerja per minggu;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas Sekolah Negeri di Daerah; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003